



**PUTUSAN**

**Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Faigus Alias  
Igus Bin Hasibuan;
2. Tempat lahir : Sei Kunyit;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelinang, Kecamatan Peranap  
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 dan diperpanjang dari tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat banding hadir sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

## **KEDUA:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 21 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 24 September 2024 No.Reg.Perk: PDM-55/Enz.2/Rengat/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Faigus alias Igus bin Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal "Setiap orang yang

*Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Faigus alias Igus bin Hasibuan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangkan sepenuhnya selama Terdakwa di tahan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu,
- 7 ( tujuh ) bungkus plastik klip kosong,
- 1 ( satu ) bungkus plastik klip kosong yang berisikan plastik klip berukuran kecil,
- 1 ( satu ) unit timbangan digital,
- 1 ( satu ) unit handphone Android merek Vivo warna biru,

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),

**dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Faigus alias Igus bin Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 7 ( tujuh ) bungkus plastik klip kosong;
- 1 ( satu ) bungkus plastik klip kosong yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
- 1 ( satu ) unit timbangan digital;
- 1 ( satu ) unit handphone Android merek Vivo warna biru;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 224/Akta.Pid/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 224/Akta Pid/2024/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang

*Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari perkara banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat masing-masing pada tanggal 4 Oktober 2024 Nomor: 224/Pid.Sus/2024/PN Rgt kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum sampai perkara ini diputus tidak ada mengajukan Memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut, dan telah pula memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 023/14298.00/2024, tanggal 01 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Popy Andani Jabatan Pengelola PT Pegadaian UPC Air Molek, hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,28 gram, total berat bersih 0,05 gram dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0133, tanggal 02 Mei 2024 setelah diuji Laboratorium merupakan Positif (+) mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Kelayang bertempat di Sekolah Dasar (SD) di Desa Semelinang Darat Kec.Paranap Kab.Inhu dan yang Terdakwa lakukan bersembunyi di areal sekolah tersebut;
- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian Sektor Kelayang mendapat informasi, disalah satu warung di Desa Sungai Golang Kec.Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Tim setelah sampai di lokasi kejadian melihat beberapa orang main batu domino di depan warung dan melihat hal tersebut pihak Kepolisian langsung melakukan pengamanan terhadap saksi Danil Pedrosa alias Danil (dalam berkas terpisah) dan langsung dilakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus plastik klip kecil sebanyak 5 bungkus kecil yang diselipkan dijepitan alas meja tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Danil Pedrosa alias Danil dibeli dari Terdakwa di Desa Semelinang Darat Kecamatan Paranap Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib dilakukan pengembangan oleh Tim Kepolisian mencari keberadaan Terdakwa di halaman Sekolah Dasar (SD) yang berada di Desa Semelinang Darat Kec.Peranap Kab.Indragiri Hulu dan saksi Epi Sepriadi bin Japri langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dari saku celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital, uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna biru, 00;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui benar telah menjual Narkoba jenis sabu-sabu kepada Danil Pedrosa alias Danil (dalam perkara terpisah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr.Pendi (DPO) dengan membeli sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa menerima sabu sebanyak 1 gram, lalu membaginya menjadi 13 (tiga belas) bungkus plastik klip dengan rincian:
  - untuk harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket ;
  - untuk harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket;
  - untuk harga jual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket;
- Keuntungan Terdakwa peroleh dari Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, apabila ada bersisa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa **Muhammad Faigus alias Igu bin Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kualifikasi yang terbukti dilakukan Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau persetujuan dari Menteri untuk membeli Narkoba golongan I dalam bentuk sabu dan bukan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula sebagai orang yang bekerja dibidang obat obatan, maka haruslah dicantumkan unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa, sehingga dianggap telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan moral, maupun hukum, karena telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta diharapkan bermanfaat dan agar membuat efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2024, haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa, sehingga selengkapnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang U R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 3 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Faigus alias Igus bin Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) bungkus elastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
  - 7 ( tujuh ) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 ( satu ) bungkus plastik klip kosong yang berisikan plastik klip berukuran kecil;
  - 1 ( satu ) unit timbangan digital;
  - 1 ( satu ) unit handphone Android merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea S.H., M.H., dan Aswijon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Aswijon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rustam, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 672/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)